



Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Ulya Maylani¹, Damai Vistiani Gulo², Farhan Luthfi Azidan³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

E-mail Korespondensi: ulyamaylanisuryati@gmail.com

Abstract

Human rights are rights owned by humans as creatures created by God. Human rights have come a long way to fight for justice for people worldwide. Historically, the efforts taken to solve humanitarian problems have been carried out for a long time in the world, and no one knows for sure when human rights began to be fought for. The enforcement of human rights occurs because of the violation of the law. Enforcement of human rights is the duty of all levels of society, not only the duty of state institutions. All levels of society are expected to cooperate and help each other in upholding human rights to realize just and civilized human precepts and create a prosperous society. The formation of law cannot be separated from the decisions of judges (judge-made law) related to law enforcement, while law enforcement is essentially a process to realize the legal goals of legal ideas into reality. This paper examines aspects of human rights in the rule of law, between progressive law and positive law. Progressive law is pro-justice and pro-people law, meaning that in judging the legal actors are required to prioritize honesty, empathy, concern for the people, and sincerity in law enforcement. The authors chose this title because until now law enforcement, especially related to human rights in Indonesia is still not optimal, mainly because until now the State of Indonesia is still in a transition zone that is still characterized by legal uncertainty. The main problem in this article is how to apply the law to human rights violations, which institutions prosecute human rights violators, what are means of settlement used in cases of human rights violations in Indonesia, and what are the principles of Islamic law regarding human rights

Keywords: Enforcement, Law, Human Rights

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan panjang untuk memperjuangkan keadilan bagi orang-orang di seluruh dunia. Secara historis, upaya penyelesaian masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak lama di dunia, dan tidak ada yang tahu pasti kapan hak asasi manusia mulai diperjuangkan. Penegakan HAM terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Penegakan HAM merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas lembaga negara. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia untuk mewujudkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembentukan hukum tidak lepas dari keputusan hakim (judge-made law) yang berkaitan dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan tujuan hukum dari gagasan hukum menjadi kenyataan. Tulisan ini mengkaji aspek hak asasi manusia dalam negara hukum, antara hukum progresif dan hukum positif. Hukum progresif adalah hukum pro-keadilan dan pro-rakyat, artinya dalam menilai para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian terhadap rakyat, dan ketulusan dalam penegakan hukum. Penulis memilih judul ini karena sampai saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih belum optimal, terutama karena sampai saat ini Negara Indonesia masih berada dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidakpastian hukum. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM, institusi mana yang mengadili para pelanggar HAM, apa sarana penyelesaian yang digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan apa prinsip-prinsip hukum Islam tentang HAM.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Hak Asasi Manusia

Copyright©2022PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yangtinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya

berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (Faisal, 2019).

Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangatlah penting ditanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum, perlindungan hukum tentang hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Arifin & Lestari, 2019). berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia warga melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ST tahun 2001 memutuskan untuk mengadakan/memasukkan perubahan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perubahan ketiga UUD 1945, hal ini bertujuan untuk semakin dihormati dan ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini (Triwahyuningsih, 2018). Yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan (Islamiyati & Hendrawati, 2019).

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Yuliarso & Prajarto, 2005).

Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimanapelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity. Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam

kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang tidak diadili merupakan fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini (Romadlon, 2016).

Hukum hak asasi manusia memang masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan namun di Indonesia telah adanya beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang hukum hak asasi manusia. Lembaga ini antara lain adalah Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM, dengan adanya lembaga ini dapat dengan sendirinya terjadi peningkatan akan penegakan hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia (Wadji & Imran, 2021). Perlindungan HAM ini mempunyai dua pijakan normatif berupa Undang-undang dan konstitusi serta komnas HAM dan peradilan HAM. Meskipun telah adanya lembaga yang mengatur tentang penegakan HAM, namun peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia sangatlah penting, karena merekalah yang menentukan bagaimana tegaknya hukum hak asasi manusia serta adanya perilaku yang menghargai hak asasi manusia atau justru menyimpang dan merugikan banyak orang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : *Pertama*, Library research (penelitian perpustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti (Hosnah et al., 2021). *Kedua*, Penelitian hukum normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, jurnal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini (Kusnadi, 2017), dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).

Lembaga Penegak HAM Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Afifah & Suryaningsih, 2021). Oleh sebab itu, untuk

menjaga agar setiap orang menghormati orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM sejalan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia (Romdoni et al., 2022) , hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi sadar hukum sehingga HAM bagi setiap orang dapat di junjung tinggi (Setiaji & Ibrahim, 2018) .

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103. Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang di jamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional. di dalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan dalam ayat (1) di bentuk dengan Undang- Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (2) di adili oleh pengadilan yang berwenang

1. KOMNAS HAM

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM antara lain:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan wewenang Komnas HAM :
- c. Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian

- 1) Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- 2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- 3) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- 4) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- 5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;
- 6) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau
- 7) pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

2. Pengadilan HAM

Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100-103 UU tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- b. Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- c. Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain.
- d. Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia diseluruh dunia. HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terdapat beberapa rekomendasi yang diantaranya:

1. Meskipun masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia selalu saja mengundang suatu perdebatan, tetapi lepas dari kontroversi yang akan muncul dikemudian hari, proses terhadap peradilan Hak Asasi Manusia harus tetap berjalan dengan objektif dan fair. Hal ini tentunya dengan terjadinya apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam hal ini pemerintah perlu untuk berbuat suatu instrumen perundang-undangan yang dapat berlaku surut (rekroaktif) dalam Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Pada era reformasi sekarang ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti apapun bentuknya, harus dapat diproses melalui peradilan, maka perlu juga di buat sarana yang akan mendukung masalah penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pembentukan komnas HAM. Berkaitan
3. dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di NKRI, apabila proses upaya penyelesaian melalui pengadilan dapat berjalan dengan fair, maka akan menjadi tonggak sejarah perjuangan yang akan Hak Asasi Manusia bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kualitas para aparat penegak hukum yang memahami nilai-nilai yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. orang lain.
4. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Kepedulian kita semua sebagai warga negara Indonesia terhadap penegakan HAM merupakan amanat dari kita sendiri. Dinilai-nilai Pancasila yakni kemanusiaan disamping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan di injak-injak. Kemudian sebagai makhluk sosial

kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM yang adil dan beradab yang sama-sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebaga bangsa yang beradab

REFERENSI

- Afifah, H. N. Z., & Suryaningsih. (2021). Manusia, H. A., Nadia, H., & Afifah, Z. (2021). Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspekti. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 1–7.
- Arifin, R., & Lestari, L. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.559>
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (D. Safitri, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Islamiyati, I., & Hendrawati, D. (2019). Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya. *Law, Development and Justice Review*, 2(1), 104–117. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>
- Kusnadi, N. (2017). Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.33751/v3i1.403>
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 868. <https://doi.org/10.31078/jk1349>
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 1(2), 67–74.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123–138.
- Triwahyuningsih, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
- Wadji, F., & Imran. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and. *Jurnal Yudisial*. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246.
- Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia: Menuju Democratic Goernance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 291–308.